



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 520/K.285/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMISI DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur, perlu disusun suatu program kerja ;
- b. bahwa untuk mencapai keterpaduan antara kebijaksanaan dan program pengkajian BPTP dengan kebijaksanaan program pembangunan wilayah Propinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Tim Komisi dan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian Propinsi Kalimantan Timur yang penetapannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ;
- c. bahwa pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sesuai fungsi dan tugasnya dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Komisi dan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165/M Tahun 1998 ;
- 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/OT.210/12/94 ;
- 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804/Kpts/OT.201/12/1995.

Memperhatikan

- 1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor PL.210.511.492 tanggal 8 Nopember 1995 perihal pengembangan LPTP Kalimantan Timur ;
- 2. Surat Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor OT.210.0104.196 tanggal 21 April 2001 perihal Komisi Teknologi dan Tim Teknis BPTP ;
- 3. Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Nomor OT.210.0201.5.44 tanggal 15 Januari 2002 tentang Komisi Teknologi dan Tim Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Komisi dan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian Propinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Komisi dan Tim Pengkajian Teknologi Pertanian yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menetapkan arah kebijaksanaan program penelitian dan pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur dan melakukan pemantauan efektifitas terhadap pelaksanaannya ;
 - b. Menyusun program kerja dari kegiatan penelitian dan pengkajian di Propinsi Kalimantan Timur, serta menjabarkan lebih lanjut arahan Komisi Pengkajian Teknologi Pertanian ;
 - c. Menciptakan koordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah dan Swasta di Kalimantan Timur untuk menunjang pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pertanian ;
 - d. Merumuskan dan menyusun rekomendasi teknologi pertanian untuk komoditi spesifik lokasi sesuai dengan agroekosistem di Kalimantan Timur selama belum memperoleh rekomendasi dari pusat ;
 - e. Atas nama Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Timur dapat menerbitkan rekomendasi seperti dimaksud butir d.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Komisi dan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian tersebut diatas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim dan instansi masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat ;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 520/SK.391/1998 dinyatakan tidak berlaku ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Agustus 2002



[Handwritten Signature]
H. SUWARNA AF

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian di Jakarta ;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta ;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta ;
5. Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta ;
6. Kepala Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian di Bogor ;
7. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
8. Kepala Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
9. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
11. **Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda ;**
12. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
13. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
14. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
15. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
16. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
17. Bupati/Walikota se – Kalimantan Timur ;
18. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
19. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 520/K.285/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOMISI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

- Penasehat** : Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
- Ketua Merangkap Anggota** : Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua Merangkap Anggota** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Propinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris Merangkap Anggota** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kaltim
- Anggota** :
1. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Prop. Kaltim
 2. Kepala Biro Perekonomian Setda Prop. Kaltim
 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Kaltim
 4. Kepala Dinas Perkebunan Prop. Kaltim
 5. Kepala Dinas Peternakan Prop. Kaltim
 6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Kaltim
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Prop. Kaltim
 8. Ketua Komisi "B" DPRD Prop. Kaltim
 9. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Samarinda
 10. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadinda) Prop. Kaltim
 11. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Prop. Kaltim
 12. Ketua LSM terkait

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. Suwatha Af

H. SUWATHA AF

LAMPIRAN II

: **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 520/K.285/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua

Merangkap Anggota

Sekretaris

Merangkap Anggota

Anggota

- : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur
- : Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPTP Kalimantan Timur
- :
 1. Kabid Pengkajian Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Bappeda Prop. Kaltim
 2. Kabid Ekonomi Bappeda Prop. Kaltim
 3. Kepala Balai Pelatihan Teknis Pertanian Samarinda
 4. Kepala Bagian Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Prop. Kaltim
 5. Kasubdin Bina Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Kaltim
 6. Kasubdin Bina Produksi Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Kaltim
 7. Kasubdin Bina Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Kaltim
 8. Kasubdin Bina Produksi Dinas Peternakan Prop. Kaltim
 9. Kasubdin Bina Penyuluhan Dinas Peternakan Prop. Kaltim
 10. Kasubdin Bina Produksi Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Kaltim
 11. Kasubdin Bina Penyuluhan Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Kaltim
 12. Kasubdin Bina Produksi Dinas Perkebunan Prop. Kaltim
 13. Kasubdin Bina Penyuluhan Dinas Perkebunan Prop. Kaltim
 14. Kepala Bidang Ekonomi Keuangan Balitbangda Prop. Kaltim
 15. Koordinator Program Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim
 16. Ketua Kelompok Pengkajian Sumber Daya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim
 17. Ketua Kelompok Pengkajian Bubidaya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim
 18. Ketua Kelompok Pengkajian Sosek Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim
 19. Ketua Kelompok Pengkajian Fasca Panen Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARTA AF